



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MARAKNYA PHK MENJELANG LEBARAN

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menjelang Ramadan 1446 H, sejumlah perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan padat karya, antara lain tiga perusahaan di Kabupaten Bekasi: (1) PT Yamaha Music Product Asia (Yamaha), pada 27 Februari 2025 mengumumkan akan tutup pada akhir Maret 2025 yang berdampak pada 400 pekerja; (2) PT Sanken Indonesia (Sanken), pada 21 Februari 2025 dinyatakan oleh Kementerian Perindustrian akan tutup pada Juni 2025 yang berdampak pada 450 pekerja; (3) PT Tokai Kagu (Tokai), akan tutup pada akhir Maret 2025 yang berdampak pada 180 pekerja.

PHK juga terjadi di wilayah lain. PT Bapintri atau Mbangun Praja Industri (Bapintri) di Cimahi melakukan PHK sejak 31 Januari 2025 terhadap 267 pekerja. Kemudian PT Danbi Internasional (Danbi) di Garut, yang telah dinyatakan pailit dan oleh kurator ditutup sejak 19 Februari 2025, berdampak pada 2.079 pekerja. Lalu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo juga sudah diputus pailit dan berdampak PHK pada lebih dari 10 ribu pekerja pada 26 Februari 2025. Namun, untuk Sritex, pada tanggal 3 Maret 2025 Menteri Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja ter-PHK akan dapat bekerja kembali dalam dua minggu ke depan.

Keputusan mendadak beberapa perusahaan besar tersebut menimbulkan kecurigaan, PHK sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kurator Sritex secara gamblang mengakui melakukan PHK karena tidak sanggup membayarkan THR. Namun, tidak semua perusahaan mengalami hal yang sama. Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, untuk Yamaha, Sanken dan Tokai, ketiga perusahaan tersebut telah menyiapkan kompensasi di atas ketentuan normatif yang berlaku.

Kewajiban pembayaran THR diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Namun, PP ini tidak mengatur tentang batas waktu kapan paling lambat PHK dilakukan agar perusahaan tidak wajib membayar THR. Batas waktu ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker No. 6 Tahun 2016). Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja yang terkena PHK berhak menerima THR jika PHK dilakukan dalam waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Artinya, jika PHK dilakukan lebih awal dari itu, perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan THR.

Permasalahannya, bagaimana apabila perusahaan melakukan PHK dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan? Dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016 tidak ada sanksi, tapi perusahaan dapat dijerat berdasarkan Pasal 79 PP Pengupahan, bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Bagi perusahaan yang masih beroperasi, ketentuan ini tentu dapat dilaksanakan, asal ada pengawasan ketat. Namun, bagi perusahaan pailit atau bahkan sudah berhenti beroperasi (tutup), penerapan sanksi ini tentu akan sulit untuk dilaksanakan.

Penutupan perusahaan dapat terjadi karena berbagai alasan. Namun, dalam kondisi perekonomian yang sulit, penutupan umumnya terjadi karena perusahaan terus mengalami kerugian, seperti yang terjadi pada Sanken, Bapintri, Tokai, dan Yamaha; serta pailit seperti yang dialami Sritex dan Danbi. Bagi perusahaan ini tentunya sangat sulit diharapkan untuk membayar THR bahkan untuk melunasi gaji yang tertunggak saja sulit.

Ke depan, perlu strategi untuk menahan sejumlah aset atau modal perusahaan (dana darurat) yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya kepada pekerja jika suatu saat perusahaan mengalami kesulitan pembayaran. Konsep ini berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang baru dapat dibayarkan ketika pekerja di-PHK dan setelah memenuhi berbagai persyaratan. Sementara itu, dengan adanya penahanan dana perusahaan dalam jumlah tertentu oleh pihak ketiga, dana tersebut dapat langsung dicairkan kepada pekerja ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Atensi DPR

Maraknya PHK menjelang lebaran perlu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI, yaitu dengan menjalankan fungsi pengawasan bidang ketenagakerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR pekerja.
- Memastikan Kemnaker mengawasi proses PHK menjelang lebaran agar tidak merugikan pekerja, terutama hak-hak mereka.
- Mendorong sinergi antara pemerintah dengan kurator dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran THR bagi perusahaan pailit.
- Mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar segera membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan JKP kepada pekerja yang ter-PHK, terutama menjelang lebaran.
- Mendorong Pemerintah untuk menciptakan skema baru yang dapat menjamin pembayaran hak-hak pekerja ketika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan.

Sumber

bekasi.go.id, 6 Maret 2025;
beritasatu.com, 5 Maret 2025;
cnnindonesia.com, 28 Februari 2025;
kompas.com, 21 Februari 2025 dan 6 Maret 2025;
republika.co.id, 6 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*